

Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 14:24 -

ALUR

PERSYARATAN / BLANKO

WAKTU

Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Passport;
2. Dokumen pendukung lain;
3. Surat Jaminan Tempat Tinggal / persetujuan dari pemilik rumah alamat yang dituju;
4. Fotocopy KK dan KTP pemilik rumah;
5. Asli KK dan KTP yang ditumpangi bila menumpang;

RT & RW

1. mengetahui dan membubuhi tanda tangan di Surat Jaminan Tempat Tinggal;
2. memberikan Surat Pengantar Pembuatan KK baru;

Kelurahan

1. Lurah membubuhkan tanda tangan di Surat Pengantar RT & RW;

Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 14:24 -

Kecamatan

1. Camat membubuhkan tanda tangan di Surat Pengantar RT & RW;

Dispendukcapi

1. Petugas melakukan verifikasi dan validasi data;
2. Petugas membuat NIK Penduduk (perekaman data);
3. Kepala Dinas menerbitkan form F-1.61 (Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri);
4. Petugas menyerahkan form F-1.61 (Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri) kepada pemohon;
5. Kelurahan menyerahkan form F1-16 (Form Perubahan Kartu Keluarga WNI) untuk diberikan ke K

Paling Lambat

7 Hari Kerja

Retribusi

:

Rp.

0,-

Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri Bagi WNI

Ditulis oleh a_quu_a
Kamis, 23 May 2013 14:24 -

Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

14

Hari Kerja

□

(Terhitung dari stempel tanggal kedatangan pada passport yang bersangkutan).

Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)

:

Rp.

1.000.000,-